

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara, dimana penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara. Berdasarkan data yang tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, sebesar 1.865.7 Triliun pendapatan negara berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran masyarakat untuk mengumpulkan dana pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik serta mengalokasikan pajak yang tidak untuk kepentingan rakyat yang telah membayar pajaknya saja, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) pemerintah Indonesia selalu melakukan optimalisasi dalam penerimaan pajak karena ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi yang tidak bisa lagi diandalkan maka penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya populasi penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun selalu memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pun berupaya dalam mengamankan penerimaan dari pajak dengan menjadikan 2 kategori yang menjadi gambaran besar yaitu upaya ekstensifikasi pajak dan upaya intensifikasi pajak.

Upaya ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil dari pajak dengan cara memperluas atau menambah wajib pajak sedangkan upaya intensifikasi pajak yaitu upaya pengoptimalisasi suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pajak. Upaya eskstensifikasi dan intensifikasi pajak ini ialah aksi yang telah dirancangan oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Dalam membayar pajak banyak ditemukan ketidaktaatan yang tidak terjadi pada para pengusaha saja tetapi juga pada pekerja profesional.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpendapat bahwa fenomena pendapatan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dinilai rendah, dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerimaan pajak dari WPOP non karyawan masih rendah dikarenakan terdapat keterbatasan *database* dan akses data pihak ketiga, terutama data perbankan (www.koranbisnis.com).

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment* memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari *self assessment system* tersebut direktorat jenderal pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-regISTRATION*, *drop box* dan *e-banking*. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri (Devano dan Rahayu, 2006). Faktor yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) antara lain yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kesadaran, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (Anggraeni, 2011).

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap Wajib Pajak selaku pelanggan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan (Supadmi, 2009).

Konsep kemauan membayar pajak menurut Tatiana dan Priyo dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan pajak Menurut Feldmann ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Devano dan Rahayu (2006) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Selain itu menurut Setyonugroho (2012) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung dengan kepadatan 5.332/km². Dengan seiring bertambahnya waktu, Kota Bandar Lampung kini memiliki kemajuan dalam infrastruktur pembangunan yang dapat diartikan bahwa kota Bandar Lampung memiliki peningkatan dalam penerimaan pajak. Salah satunya ialah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tenaga profesional. Merujuk pada pasal 1 angka 24 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahliannya tanpa adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas sendiri umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh

tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: dokter, pengacara, konsultan, atau notaris, akuntan dll. Pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan menggunakan nama sendiri. Jika Wajib Pajak tersebut hanya bekerja atau berstatus karyawan dari suatu perusahaan, maka Wajib Pajak tersebut tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Misalnya akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau yang tidak membuka praktik sendiri. Fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor apa sajakah yang kemungkinan menyebabkan orang mau membayar pajak. Hal-hal apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak khususnya bagi wajib pajak tenaga ahli untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya di kota Bandar Lampung. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang pengaruh apa saja yang membuat wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 pasal 2 ayat (1), setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak sehingga diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan, dan apabila dengan sengaja tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang takut dengan sanksi perpajak yang telah tertera dalam Undang-undang tersebut, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. rasa takut tersebut merupakan sarana pencegah yang ampuh untuk mengurangi penghindaran pajak itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Hutabarat, Ratnawati, dan Julita (2015) menghubungkan kemauan untuk membayar pajak dengan sanksi perpajakan. Masyarakat sekiranya dapat membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar.

Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian tersebut diatas telah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan sehingga memiliki kemauan untuk membayar pajak, dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat, Ratnawati, dan Julita (2015). adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Hutabarat, Ratnawati, dan Julita (2015) adalah populasi dan sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak orang pribadi tenaga profesional (pekerjaan bebas) terdaftar pada KPP di Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya adalah yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak (WP) terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap WP terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak pada pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan keinginan membayar pajak. Salah satu *system* yang dianut di indonesia yaitu *Self assesment system*, dimana Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Pada kenyataannya wajib pajak masih banyak yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang pajak sehingga wajib pajak masih memiliki persepsi negatif tentang pajak dan Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Wajib pajak masih menganggap bahwa pajak belum berdampak nyata bagi masyarakat dan Negara. Persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak juga cenderung negatif seiring dengan maraknya kasus korupsi di instansi tersebut, sebagaimana juga dapat tercermin dalam pelayanan pada Wajib Pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Selanjutnya menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Faktor lain yang juga berkaitan dengan peraturan perpajakan selain pemahaman ialah faktor ketegasan sanksi pajak. Menurut Meiranto (2017) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya.

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa penelitian terdahulu dengan variasi temuan dan sampel, memotivasi penulis dalam melakukan riset serupa dengan sampel yang berbeda. Permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah faktor kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayar kewajiban perpajakannya.
2. Apakah faktor pengetahuan tentang peraturan pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayar kewajiban perpajakannya.
3. Apakah faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayar kewajiban perpajakannya.

4. Apakah faktor kualitas pelayanan perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayar kewajiban perpajakannya.
5. Apakah faktor sanksi perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi tenaga profesional untuk membayar kewajiban perpajakannya.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi tenaga profesional di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kontribusi


Penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi tenaga profesional di Kota Bandar Lampung.
2. Bagi masyarakat, merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi tenaga profesional di Kota Bandar Lampung.
3. Bagi tenaga profesional, dalam Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak tenaga profesional untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
4. Bagi Pihak Pajak Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel- variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian yang terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi tenaga profesional di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Penelitian



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 Nugroho (2016) tentang definisi pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan, secara implisit terlihat pajak memiliki fungsi penting bagi negara. Suandy (2016) Mengemukakan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Financial (*Budgeter*)

Pajak berperan sebagai sumber keuangan negara. Pajak dimaksudkan untuk menyimpan uang ke dalam kas negara agar pada saatnya nanti dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam hal menjalankan sistem pemerintahan serta untuk membiayai pembangunan. Salah satu contohnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, namun memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara atau masyarakat dalam bentuk pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak dimaksudkan untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contohnya adalah Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman

keras, dan pemerintah menetapkan tarif bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri.

2.1.2 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 Nugroho (2016) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

2.1.3 Kemauan membayar pajak

Konsep kemauan membayar dan konsep pajak merupakan pengembangan dari konsep kemauan membayar pajak, dimana konsep kemauan membayar memiliki suatu nilai seseorang bersedia dalam membayar, menukarkan, dan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan barang atau jasa (Widianingrum, 2007).

Berdasarkan definisi sub konsep di atas, maka dapat diperoleh suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela di berikan oleh seseorang atau yang ditetapkan dengan peraturan yang dipakai untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Menurut Devano dan Rahayu (2006) Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum dan tarif pajak.

2.1.4 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran dalam membayar pajak dapat mendorong kemajuan dan perkembangan di Negara ini. Kesadaran benegara erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah nilai kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho, 2012). Menurut Fikriningrum (2012) kesadaran membayar pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

Kesadaran masing-masing individu berbeda antara satu dengan individu yang lainnya. Begitu pun kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pembetulan sikap dan perilaku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat menempuh pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ada.

Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan pengungkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dirjen pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Nugroho (2016)

2.1.6 Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Proses persepsi terjadi karena adanya stimulus dan kemudian diterima oleh panca indera sehingga mempengaruhi interpretasi yang berbeda pada tiap-tiap individu, prasangka, tujuan dan perasaan waktu itu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan, penafsiran dan pemberian arti atau makna terhadap suatu objek atau informasi yang diterima melalui alat indera (Nugroho, 2016).

Efektivitas berasal dari kata efektif, batasan konsep ini sulit untuk diperinci, karena masing-masing disiplin ilmu memberikan pengertian sendiri. Bagi seorang ahli ekonomi atau analis keuangan, efektivitas semakna dengan keuntungan, atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas keluaran (output) barang atau jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penamaan atau produk baru suatu organisasi. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial efektivitas sering kali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan bekerja (Streers, 1980).

2.1.7 Kualitas Layanan

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Nugroho (2012) pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus-menerus. Tuntutan pelayanan yang mudah, cepat, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, dituntut untuk memberikan pelayanan yang

ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat menumpuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Menurut Fikriningrum (2012) kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.8 Kondisi keuangan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012). Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dikemukakan oleh Slemlord, Bradley, dan Siahaan (Agustiantono, 2012). Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Hardiningsih dan Yulianawati (2011)	Variabel independen : Kesadaran membayar pajak (X1) Pengetahuan peraturan perpajakan (X2) Pemahaman peraturan perpajakan (X3) Persepsi efektifitas sisitem perpajakan (X4) Kualitas layanan terhadap wajib pajak (X5) Variabel dependen: Kemauan membayar pajak (Y)	Teknik pengambilan pemilihan sampel dilakukan dengan metode <i>Convinience Random Sampling</i> , Analisis data menggunakan regresi.	Kesadaran membayar pajak dan Kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan Pengetahuan peraturan perpajakan, Pemahaman peraturan perpajakan dan Persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2	Study kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Permadi, Nasir dan Anisma (2013)	Variabel independen : 1. Kesadaran membayar pajak (X1) 2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) 3. Persepsi efektifitas sisitem perpajakan (X3) 4. Tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum (X4) 5. Norma moral (X5) Variabel dependen: 1. Kemauan membayar pajak (Y)	Teknik pengambilan pemilihan sampel dilakukan dengan metode <i>Convenience Sampling</i> , Analisis Regresi Berganda	1) Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 2) Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemuan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Tabel 1. (Lanjutan)

3	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota pekan baru</p> <p>Hutabarat, Ratnawati dan Julita (2015)</p>	<p>Variabel independen :</p> <p>Kesadaran membayar pajak (X1) Pengetahuan peraturan perpajakan (X2) Persepsi yang baik (X3) Pemahaman tentang perpajakan (X4) Kualitas pelayanan (X5) Ketegasan sanksi perpajakan (X6)</p> <p>Variabel dependen: 1. Kemauan membayar pajak (Y)</p>	<p>Analisis regresi linier berganda, Teknik pengambilan sampel <i>accidental sampling</i></p>	<p>Kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman perpajakan kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>
4	<p>Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas</p> <p>Nurlaela (2014)</p>	<p>Variabel independen :</p> <p>Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X1) Kesadaran membayar pajak (X2) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3)</p> <p>Variabel dependen: Kemauan membayar pajak (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik <i>purphose sampling</i>. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi berganda.</p>	<p>Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>
5	<p>Pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas</p> <p>Fitriana, Zulbahridar, dan Ilham (2012)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang perpajakan (X1) 2. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X2) 3. Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) <p>Variabel dependen: 1. Kemauan membayar pajak (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Teknik <i>purposive random sampling</i>. menggunakan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Pemahaman tentang perpajakan, dan Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>

Tabel 1. (Lanjutan)

6	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kpp pratama gorontalo	Variabel Independen : Pengetahuan dan Pemahaman tentang perpajakan (X1) Sikap rasional (X2) Motivasi wajib pajak (X3)	Teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Sikap rasional dan Motivasi wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak.
	Ratu, Sondakh, Gamaliel (2017)	Variabel dependen: Ketaatan membayar pajak (Y)	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.	
7	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dalam kemauan membayar pajak. (studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)	Variabel independen : Kesadaran membayar pajak (X1) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3)	Teknik sampling yang digunakan adalah <i>Purposive sampling</i>	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
	Salano (2012)	Variabel dependen: Ketaatan membayar pajak (Y)	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.	
8	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Variabel independen : Kebijakan pajak (X1) Kesadaran membayar pajak (X2) Pemahaman wajib pajak (X3) Tingkat kepercayaan wajib pajak (X4) Sosialisasi perpajakan (X5)	Penarikan sampel digunakan metode <i>non probability sampling</i>	Kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Primasari (2016)	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.	

Tabel 1. (Lanjutan)

9	<p>Pengaruh persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak</p> <p>Sormin (2016)</p>	<p>Variabel independent :</p> <p>Persepsi yang baik atas efektifitas sisitem perpajakan (X1)</p> <p>Kesadaran membayar pajak (X2)</p> <p>Pemahaman peraturan perpajakan (X3)</p> <p>Kualitas pelayanan (X4)</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Kemauan membayar pajak (Y)</p>	<p>Pengambilan sampel dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i></p> <p>Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.</p>	<p>Persepsi yang baik atas efektifitas sisitem perpajakan, Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dan Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>
10	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kpp pratama yogyakarta</p> <p>Nugroho (2016)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kesadaran membayar pajak (X1)</p> <p>Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2)</p> <p>Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3)</p> <p>Sanksi perpajakan (X4)</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Kemauan membayar pajak (Y)</p>	<p>Teknik pengambilan pemilihan sampel dilakukan dengan metode <i>Convenience Sampling</i>, Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</p>

2.3 Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. (Nugroho, 2012)

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhi janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

5. Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alasan mengapa seseorang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan control beliefs yang menghasilkan perceived behavioral control dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H5 : Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.